

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD PEMBUATAN *HENNA*
(Studi di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya
Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**ROBY KURNIAWAN
NPM. 1721030392**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD PEMBUATAN *HENNA*
(Studi di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya
Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) dalam Ilmu Syari'ah

**ROBY KURNIAWAN
NPM. 1721030392**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
Pembimbing II : Frenki, M.Si.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Henna kini banyak diminati oleh para wanita di berbagai negara, mereka berlomba lomba mengekspresikan gaya kecantikannya dengan melukis, seni lukis yang biasa digunakan sebagai kosmetik dalam melukis dengan anggota tubuh sebagai media lukis. Selain bagian tubuh, pemilihan gambar *henna* juga menjadi bagian penting dan menyangkut pada masalah kecenderungan individual untuk menentukan pilihannya. Orianta Wedding List adalah salah satu jasa rias *henna* yang berada di Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah. Orianta Wedding List melayani dekorasi tenda, prasmanan, *make up* pengantin, wisuda, dan jasa rias *henna*. Tarif jasa *henna* dapat bervariasi tergantung jenis kualitas *henna* yang dipakai, motif, ukuran tangan dan jarak tempuh menuju lokasi di mana *customer* itu berada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akad pembuatan *henna* di Orianta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pembuatan *henna* di Orianta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui akad pembuatan *henna* di Orianta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad pembuatan *henna* di Orianta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, *interview*, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu, *editing*, *coding*, dan *systemating*. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode berfikir *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Jasa pembuatan *henna* di Orianta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah terbilang belum lama sehingga pihak Orianta Wedding List dalam menawarkan jasa *henna* belum menerapkan adanya sistem DP atau *booking* supaya bisa lebih menarik minat konsumen, akan tetapi dengan menerapkan sistem pembayaran diakhir ketika proses pembuatan *henna* sudah selesai. Sistem pembayaran seperti inilah yang terkadang membuat pihak Orianta Wedding List sering kali mengalami kerugian ketika konsumen tiba-tiba membatalkan, namun tidak diberikan kompensasi untuk biaya transportasi padahal pihak Orianta Wedding List sudah

datang ke tempat konsumen. *Kedua*, Jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah apabila ditinjau dari segi hukum Islam maka bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan dalam praktiknya sering kali pihak konsumen tidak mentaati perjanjian yang sudah disepakati yaitu dengan membatalkan permintaan jasa pembuatan *henna* secara sepihak tanpa adanya keridhaan dari pihak Orienta Wedding List. Perilaku konsumen semacam ini jelas sangat dilarang dalam Islam karena bisa merugikan pihak Orienta Wedding List sebagai penyedia jasa pembuatan *henna*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBY KURNIAWAN
NPM : 1721030392
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembuatan Henna (Studi di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 10 April 2022



Roby Kurniawan
NPM. 1721030392



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD PEMBUATAN HENNA (Studi di Orienta
Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung
Tengah)**

Nama : Roby Kurniawan

NPM : 1721030392

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Frenki, M.Si.

NIP. 196901051998031003

NIP. 198003152009011017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Khoiruddin, M.Si.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembuatan Henna (Studi di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah) disusun oleh Roby Kurniawan, NPM: 1721030392, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Senin, 30 Mei 2022.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji III : Frenki, M.Si. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Eta Fofiah Nur, M.H.
NIP. 196909081993032002



MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

“Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”
(Q.S. al-Maidah [5]: 1).



PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdi Yantoro dan Ibunda Ani Sumarni yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Aamiin.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Roby Kurniawan, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 4 Mei 2000. Anak Kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Abdi Yantoro dan Ani Sumarni.

Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Bustanul Ulum Yukum Jaya diselesaikan pada tahun 2006 Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Yukum Jaya diselesaikan pada tahun 2012, Pendidikan Menengah Pertama di MTs Al-Muhsin Metro Utara diselesaikan pada tahun 2015, Pendidikan Menengah Atas di MAN 1 Lampung Tengah pada Kelas Akselerasi diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembuatan Henna (Studi di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Ucapan terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak lepas membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing I, dan Frenki, M.Si. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Angkatan 2017.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 10 April 2022

Roby Kurniawan
NPM. 1721030392



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad	18
3. Rukun dan Syarat Akad	19
4. Azas-azas Akad dalam Hukum Islam	23
5. Macam-macam Akad	30
6. Berakhirnya Akad	31
B. <i>Ujrah/Upah</i>	31
1. Pengertian <i>Ujrah/Upah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Ujrah/Upah</i>	33
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah/Upah</i>	37
4. Hak Menerima <i>Ujrah/Upah</i>	41
5. <i>Ujrah/Upah</i> yang dilarang dalam Islam	41
6. Sistem Pembayaran <i>Ujrah/Upah</i> dalam Islam .	44
7. Macam-macam dan Waktu Pembayaran <i>Ujrah/Upah</i>	47

BAB III	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Kelurahan Yukum Jaya	51
	1. Sejarah Singkat Kelurahan Yukum Jaya	51
	2. Luas Wilayah dan Letak Geografis Kelurahan Yukum Jaya	52
	3. Sumber Daya Manusia Kelurahan Yukum Jaya	55
	4. Sarana dan Prasarana Kelurahan Yukum Jaya	55
	5. Visi dan Misi Kelurahan Yukum Jaya	56
	6. Struktur Organisasi Kelurahan Yukum Jaya ...	57
	7. Profil Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya	57
	B. Akad Pembuatan <i>Henna</i> di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah	63
BAB IV	ANALISIS PENELITIAN	
	A. Akad Pembuatan <i>Henna</i> di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah	67
	B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembuatan <i>Henna</i> di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	73
	B. Rekomendasi	73
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian amat penting dalam suatu karya ilmiah. Dari judul kita dapat mengetahui informasi yang tersedia, namun ada kalanya judul dapat ditafsirkan berbeda jika tidak dipahami dengan benar. Maka dari itu, perlu diadakan penegasan judul untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan memiliki kesatuan pemahaman serta penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Pembuatan Henna (Studi di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah)**". Maka dapat diuraikan secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

Tinjauan menurut bahasa berasal dari kata tinjau, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.¹ Sedangkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini untuk semua permasalahan bagi umat Islam.² Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu tinjauan hukum Islam adalah penyelidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilihat dari aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 290.

² Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 44.

sesuatu.³ Pembuatan adalah kegiatan menciptakan sesuatu, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sesuatu dengan beberapa cara atau langkah yang sesuai dengan benda yang akan dibuat.⁴ Sedangkan *Henna* adalah adalah nama tumbuhan tertua yang digunakan sebagai kosmetik yang sangat aman digunakan dan jarang sekali menimbulkan masalah. *Mahenndi* diracik dari daun tanaman yang disebut *henna* atau *lawsonia inermis*. *Henna* bias dipakai pada bagian tubuh dengan membuat pola dan desain yang indah. *Henna* juga dikenal khasiatnya untuk penyembuhan dan terapi. Sejak dahulu dipakai untuk menyehatkan rambut agar makin mengkilap, berfungsi sebagi kondisioner rambut dan baik untuk kulit kepala.⁵ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu jasa pembuatan *henna* adalah kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak tentang sebuah proses untuk merias atau menggambar pada bagian tubuh dengan membuat pola dan desain yang indah yang bahannya berasal dari daun tanaman yang disebut *henna* atau *lawsonia inermis*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maksud dari judul penelitian di atas adalah pandangan hukum Islam terhadap pembuatan pola dan desain yang indah pada bagian tubuh yang bahannya berasal dari daun tanaman yang disebut *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Jasa termasuk salah satu tindakan tak kasat mata atau pemberian suatu kinerja dari satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi keduanya mempengaruhi hasil jasa tersebut.⁶ Tidak ada seorangpun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi

³ Rambat Lupioyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Selemba Empat, 2008), 6.

⁴ *Ibid.*, 1.

⁵ Vivi Efrianova dan Linda Rosalina, "Pengembangan Usaha Jasa Pelaminan dan Rias Pengantin dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh," *Jurnal Tata Rias dan Kecantikan* vol. 1 no. 2 (Desember 2019), 3.

⁶ Didin Fatihudin, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2009), 7.

kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, terlebih di zaman modern sekarang ini saat kebutuhan manusia semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain menjadi banyak pula. Oleh sebab itu, manusia diwajibkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.⁷

Bekerja adalah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya. Selain itu bekerja juga termasuk perbuatan yang darinya akan muncul sifat-sifat baik. Seperti melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan membantu sesama. Demikian pula, dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik dengan tetangganya.⁸ Untuk mengatasi adanya keterbatasan tiap-tiap individu, maka perlu dilakukan kegiatan muamalah. Muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian. Selain itu kerjasama dalam bidang penyediaan barang atau jasa, memerlukan dua subjek utama yakni pihak penyedia atau yang biasa disebut sebagai pekerja (*ajir/muajjir*), serta pihak yang membutuhkan jasa tersebut (*musta'jir*).⁹

Kerjasama seperti ini dalam *fiqh* disebut dengan istilah *ijarah al-'amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya upah atau imbalan. *Ijarah* merupakan suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dalam jumlah yang telah ditentukan.¹⁰ Demikian pengertian yang dapat dipahami dari definisi di atas, upah di sini menjadi imbalan atas jasa ataupun barang yang diserahkan. Misalnya seorang petani akan mendapat upah atas jasa garap sawa, dokter mendapatkan upah dari pemeriksaan terhadap pasien, begitu pula jasa *henna* yang mendapatkan upah atas karyanya.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.

⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 75.

⁹ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Lentara Islam, 2018), 8.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadia Group, 2011), 129.

Berhias merupakan dasar fitri yang dituntut oleh cinta keindahan, yang atas dasar itulah Allah menciptakan manusia.¹¹ Tertulis dalam QS. al-A'raf ayat 32 yaitu sebagai berikut:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. (QS. al-A'raf [7]: 32).

Berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut kita dapat mengetahui, bahwa Allah menyukai keindahan dan kebersihan, sehingga tidak masalah bagi wanita yang menggunakan kosmetik dengan tujuan tersebut.

Henna berasal dari kata *lawsonia intermis* tanaman berbunga yang banyak tumbuh di daerah panas, mulai dari Sahara Barat, Timur, Tengah, hingga India, dan kini banyak diminati oleh para wanita di berbagai negara. Mereka berlomba lomba mengekspresikan gaya kecantikannya dengan melukis, seni lukis yang biasa digunakan sebagai kosmetik dalam melukis dengan anggota tubuh sebagai media lukis. Selain bagian tubuh, pemilihan gambar *henna* juga menjadi bagian penting dan menyangkut pada masalah kecenderungan individual untuk menentukan pilihannya.¹²

¹¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebiasaan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 333.

¹² Vivi Efranova dan Linda Rosalina, "Pengembangan Usaha Jasa Pelaminan dan Rias Pengantin dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh," *Jurnal Tata Rias dan Kecantikan* vol. 1 no. 2 (Desember 2019), 3.

Keberagaman pada gambar setiap pengguna *henna*, diyakini peneliti memiliki pesan tersendiri. Pesan yang dibuat untuk dapat menjadi bahan pengingat dirinya atau pun orang lain. Pesan yang dengan sengaja dibuat melalui ukiran gambar pada tubuh penggunanya, sangat memiliki esensi dalam menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang secara penuh seharusnya dimengerti oleh si pemilik *henna* sebelum meminta untuk menggambarkan pada bagian tubuh tertentu. Terkadang orang lain juga dapat mengerti pesan yang dimaksud dengan sekilas melihat gambar *henna*, tetapi terkadang juga si pemilik *henna* bahkan tidak mengetahui apa pesan yang ingin disampaikan dalam gambar tersebut.¹³

Selain dari gambar *henna*, kelompok atau komunitas tertentu yang sebagian bersifat seragam karena diperuntukan sebagai identitas bersama atau memiliki arti yang dipahami bersama, maka gambar *henna* individual akan memiliki banyak ragam. Tidak ada batasan tertentu dalam mengaplikasikan gambar *henna*, tidak ada ketentuan baku mengenai penggunaan gambar *henna* tersebut, *henna* sudah tidak digunakan oleh salah satu kalangan saja tapi menjadi trend para pengantin wanita untuk tampil cantik dan lebih sempurna dengan lukisan *henna*. Jasa rias *henna* sering mendapat pemesanan pemakaian *henna* pada saat acara tertentu

Biasanya jasa *henna* digunakan saat acara penting, seperti pernikahan. Jadi sebelum melakukan resepsi pernikahan pihak wanita telah menentukan perias *henna* yang akan meriasnya. Perias *henna* biasanya akan datang kerumah pengantin pada sebelum hari H acara. Tujuan pengantin menggunakan jasa *henna* yakni untuk terlihat anggun dan cantik di hari istimewanya. Dari sinilah, perias *henna* akan dinilai baik atau buruknya hasil *henna*. Sebab saat itu semua orang yang datang akan menilai hasilnya *henna*-nya. Perias *henna* meriasi pengantin dengan motif *henna* yang sudah ditentukan oleh pengantin. Pada rias *henna* ada cara tersendiri untuk merias yang disesuaikan dengan tangan atau kaki pengantin, biasanya ada dua versi yaitu ujung jari sampai siku dan hanya di tangan saja. Saat ini yang sering dipakai oleh jasa para perias

¹³ Ibid., 3-4.

henna adalah melukis *henna* pada ujung jari sampai siku. Sebagaimana yang dilakukan oleh jasa rias *henna* Orienta Wedding List.

Orienta Wedding List adalah salah satu jasa rias *henna* yang berada di Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah. Orienta Wedding List melayani dekorasi tenda, prasmanan, *make up* pengantin, wisuda, dan lainnya, dan salah satunya yang penulis akan bahas adalah jasa rias *henna*. Tarif jasa *henna* dapat bervariasi tergantung jenis kualitas *henna* yang dipakai, motif, ukuran tangan dan jarak tempuh menuju lokasi di mana *customer* itu berada. Dalam hal pembuatan *henna*, terkadang mendapati masalah ketidaksesuaian akad di awal. Salah satu contoh kejadian yang terjadi pada saat mendapatkan orderan klien di Tulang Bawang, terjadi perubahan akad karena si klien ingin merubah motif yang rumit dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, padahal ukuran tangan klien sangat besar, perlu menambah alat dan bahan *henna* yang seharusnya bisa cukup untuk merias, belum lagi apabila pesanan jasa tersebut dibatalkan karena pihak klien tidak mau menambah tarifnya, dan akibatnya perias *henna* merasa dirugikan karena ongkos perjalanan menuju lokasi klien tersebut tidak diganti.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, maka peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus dalam penelitian ini yaitu tentang jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah ditinjau menurut hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin mengarahkan kajian skripsi ini pada kajian yang sistematis dan tepat, karenanya perlu adanya suatu perumusan tujuan yang tepat dan menjadi motivasi penulis dalam mengkaji permasalahan ini. Adapun tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan keilmuan jurusan Muamalah yang terkait dengan jasa pembuatan *henna* dan membangun kreatifitas masyarakat dalam berbisnis.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang

sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, yaitu:

1. Desy Putri Ningsih dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), tahun 2019 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Akad *ijarah* ini rukun dan syaratnya belum terpenuhi serta adanya sikap *ta'awun* yaitu sikap tolong menolong terhadap pelaku jasa dan penerima jasa tersebut, serta terdapat hal-hal yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan hal tersebut, di antaranya adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keterpaksaan. Tetapi yang terjadi dalam jasa pengelap mobil ini menurut hukum Islam berlakunya kaidah adat kebiasaan dapat dijadikan hukum, sehingga dalam hukum Islam jasa pengelap mobil ini hukumnya mubah karena mereka mencari rezeki dalam melakukan pekerjaan yang halal dan ada hasil yang terlihat, bukan seperti pengemis yang hanya memintaminta tanpa melakukan pekerjaan apapun.¹⁴

Penelitian Desy Putri Ningsih memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jasa. Sedangkan perbedaannya yaitu Desy Putri Ningsih membahas tentang jasa pengelap mobil di lampu merah Kota Bandar Lampung sedangkan penulis membahas tentang jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah, kemudian penulis juga melihat dari perspektif hukum Islam.

2. Handy dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), tahun

¹⁴ Desy Putri Ningsih, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 84.

2020 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penggunaan Jasa Anak-anak dalam Ojek Payung (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung bahwa dalam Islam proses ojek payung seperti yang dijelaskan di atas hukumnya adalah diperbolehkan dan hasil daripada upah yang didapatkan adalah bersifat halal hukumnya, karena ojek payung sama halnya dengan menjual jasa kepada seseorang yang membutuhkannya. Di sisi lain dalam hukum positif penggunaan jasa ojek payung di dalam kehidupan sehari-hari diperbolehkan, hal ini disebabkan karena dalam praktik penggunaan jasa ojek payung tersebut merupakan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak bukan merupakan suatu pekerjaan yang dikategorikan buruk dan sudah mendapatkan izin dari orang tuanya.¹⁵

Penelitian Handy memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jasa. Sedangkan perbedaannya yaitu Handy membahas tentang jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung sedangkan penulis membahas tentang jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah, kemudian penulis juga melihat dari perspektif hukum Islam.

3. Nur Anisa dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), tahun 2021 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jasa Penitipan Hewan Kurban (Studi pada Pedagang Hewan*

¹⁵ Handy, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak dalam Ojek Payung (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 81.

Kurban di Jalan Cut Nyak Dien Bandar Lampung)”¹⁶. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dasar penetapan besaran jasa penitipan hewan kurban oleh pedagang oleh pedagang hewan kurban di Jalan Cut Nyak Dien Bandar Lampung, didasarkan pada tanggung jawab penerima titipan kurban (pedagang hewan kurban) dalam mengurus hewan kurban berupa memberi pakan dan menjaga keamanan hewan kurban yang ditiptkan, selain hal tersebut, besaran jasa penitipan juga mempertimbangkan jenis hewan yang ditiptkan (kambing atau sapi), dan juga jangka waktu (hari) lamanya penitipan.¹⁶

Penelitian Nur Anisa memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jasa. Sedangkan perbedaannya yaitu Nur Anisa membahas tentang jasa penitipan hewan kurban pada pedagang hewan kurban di Jalan Cut Nyak Dien Bandar Lampung sedangkan penulis membahas tentang jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah, kemudian penulis juga melihat dari perspektif hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode dalam karya ilmiah.¹⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi-organisasi masyarakat (*sosial*), maupun lembaga

¹⁶ Nur Anisa, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jasa Penitipan Hewan Kurban (Studi pada Pedagang Hewan Kurban di Jalan Cut Nyak Dien Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 79.

¹⁷ Sedermayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 25.

pemerintah.¹⁸ Penelitian ini dilakukan di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁹ Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian disimpulkan.²⁰

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dari penyediaan jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku *fiqh muamalah* dan buku-buku yang membahas tentang *henna*.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh

22. ¹⁸ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada 2008),

¹⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 105.

subjek atau objek itu.²¹ Dikarenakan populasinya sedikit maka penulis meneliti keseluruhan populasi tersebut, yang terdiri dari 7 orang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik Orienta Wedding List : 1 orang
- b. Perias *Henna* : 3 orang
- c. Konsumen : 3 orang

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, adapun metode-metode yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²² Observasi dilakukan di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah.

b. Interview

Wawancara adalah mengajukan pertanyaan untuk mendapat jawaban yang benar merupakan pekerjaan yang cukup sulit, wawancara merupakan cara yang umum dan ampuh untuk memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan.²³ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak penyedia jasa dan konsumen untuk mengetahui jasa pembuatan *henna* yang selanjutnya akan ditinjau menurut hukum Islam.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung, Alfabeta, 2011), 80.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 154.

²³ Sedermayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, 80.

menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.²⁴

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan yang bersifat koreksi, sehingga kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian

c. Sistematisasi Data (*Systemating*)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisa Data

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir *induktif*. Metode *induktif* yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁵

²⁴ Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 40.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, dan agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif serta sistematis, Maka pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi Akad yang terdiri dari Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Dasar Hukum Akad, Macam-macam Akad, Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam, dan Berakhirnya Akad. Serta membahas tentang *Ujrah/Upah* yang terdiri dari Pengertian *Ujrah/Upah*, Rukun dan Syarat *Ujrah/Upah*, Dasar Hukum *Ujrah/Upah*, Macam-macam dan Waktu Pembayaran *Ujrah/Upah*, Hak Menerima *Ujrah/Upah*, *Ujrah/Upah* yang dilarang dalam Islam, dan Sistem Pembayaran *Ujrah/Upah* dalam Islam.

BAB III: Laporan Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Kelurahan Yukum Jaya, yang terdiri dari Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Yukum Jaya, Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan Yukum Jaya, Kependudukan, Sarana dan Prasarana, Struktur Organisasi Kelurahan Yukum Jaya, dan Profil Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya. Serta membahas tentang Jasa Pembuatan *Henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah.

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah terbelang belum lama sehingga pihak Orienta Wedding List dalam menawarkan jasa *henna* belum menerapkan adanya sistem DP atau *booking* supaya bisa lebih menarik minat konsumen, akan tetapi dengan menerapkan sistem pembayaran diakhir ketika proses pembuatan *henna* sudah selesai. Sistem pembayaran seperti inilah yang terkadang membuat pihak Orienta Wedding List sering kali mengalami kerugian ketika konsumen tiba-tiba membatalkan, namun tidak diberikan kompensasi untuk biaya transportasi padahal pihak Orienta Wedding List sudah datang ke tempat konsumen.
2. Jasa pembuatan *henna* di Orienta Wedding List Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah apabila ditinjau dari segi hukum Islam maka bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan dalam praktiknya sering kali pihak konsumen tidak mentaati perjanjian yang sudah disepakati yaitu dengan membatalkan permintaan jasa pembuatan *henna* secara sepihak tanpa adanya keridhaan dari pihak Orienta Wedding List. Perilaku konsumen semacam ini jelas sangat dilarang dalam Islam karena bisa merugikan pihak Orienta Wedding List sebagai penyedia jasa pembuatan *henna*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sebuah rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya ada suatu konsep dan juga prosedur akad yang tertulis dari pihak Orienta Wedding List dengan jelas yang bisa diberikan kepada pihak konsumen pada saat memesan jasa

pembuatan *henna* sebagai bukti konkrit untuk menghindari adanya pembatalan.

2. Adanya suatu akad yang tertulis dengan jelas dan juga sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu pihak Orienta Wedding List maupun pihak konsumen.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajjar, *Terjemah Bulughul Maram* Jakarta: Ummul Qura, 2002.
- Al-Maragi, Ahmad Mustofa, *Tafsir Al-Maragi* Semarang: Toha Putra, 2000.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ash-Shidieqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Asy-Syarbashi, Yas 'Alunaka (*Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*) Jakarta: Lentera, 2000.
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* Jakarta: Kencana, 2006.
- Fatihudin, Didin, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2009.
- Ghufran, A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research I* Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos Publishing House, 2003.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Tranksaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* Jakarta: Kencana, 2015.

Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Prenadia Group, 2011.

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Lupioyadi, Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa* Jakarta: Selemba Empat, 2008.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* Jakarta: Prenada Media, 2017.

Muhammad, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)* Surabaya: Bina Iman, 2002.

Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Muslim, Romdoni, *300 Hadist Akhlak* Jakarta: Restu Ilahi, 2004.

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam* Solo: Era Intermedia, 2000.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005.

- RI, Tim Tasbih Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Yogyakarta: Versia Yogya Grafika, 2001.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid* Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2002.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* Semarang: Asy-Syifa' 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13* Bandung: PT. Alma'arif, 2001.
- Sedermayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sholeh, Ahmad, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II* Semarang: Usaha Keluarga, 2005.
- Sholihin, Ahmad Ilham, *Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* Bandung, Alfabeta, 2011.
- Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sumardi, Suryabrata, *Metode Penelitian* Jakarta: PT Grafindo Persada 2008.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana, 2010.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebiasaan Wanita* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Wahab, Muhammad Abdul, *Pengantar Fiqih Muamalah* Jakarta: Lentara Islam, 2018.

Yusato, M. I dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Sumber Jurnal

Efrianova, Vivi dan Linda Rosalina, "Pengembangan Usaha Jasa Pelaminan dan Rias Pengantin dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh," *Jurnal Tata Rias dan Kecantikan* vol. 1 no. 2 Desember 2019.

Muzakki, M. Harir & Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 14, No. 2 2017.

Hasil Wawancara

Ani Sumarni, "Pembuatan *Henna* dan Pemesanan *Henna*", *Wawancara*, Maret 26, 2022.

Anita, "Pembuatan *Henna*", *Wawancara*, Maret 26, 2022.

Defita, "Pemesanan *Henna*", *Wawancara*, Maret 27, 2022.

Dewi Novriani, "Pembuatan *Henna*", *Wawancara*, Maret 26, 2022.

Rahmawati, "Pemesanan *Henna*", *Wawancara*, Maret 27, 2022.

Ratna Sari, "Pembuatan *Henna*", *Wawancara*, Maret 26, 2022.

Seftiani, "Pemesanan *Henna*", *Wawancara*, Maret 27, 2022.